

CONTOH PERHITUNGAN & PELAPORAN SKP

1. Tuan A, anggota IAPI sebagai Akuntan Publik dan CPA

Tuan A adalah seorang Akuntan Publik pemegang CPA yang merupakan anggota IAPI sejak tahun 2010. Pada tahun 2014 Tuan A menangani klien-klien audit atas laporan keuangan. Pada tahun 2014, Tuan A melakukan kegiatan pelatihan professional berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 Maret 2014 mengikuti kegiatan PPL SAK terkini di IAPI dengan mendapat sertifikat pelatihan dengan 8 SKP.
- b. Pada tanggal 5 Juni 2014 mengikuti kegiatan PPL di IAPI dengan topic ISA dengan sertifikat 8 SKP.
- c. Pada tanggal 8 Agustus 2014 mengikuti kegiatan PPL pembinaan pengawasan yang diselenggarakan oleh IAPI-PPPK dengan nilai 4 SKP, dan sekaligus PPL tentang Kode Etik sebesar 4 SKP.
- d. Pada tanggal 5 September 2014 mengikuti kegiatan PPL tentang Standar Akuntansi Keuangan satu hari penuh di salah satu asosiasi profesi dengan mendapat sertifikat pelatihan dengan bobot SKP 8.
- e. Pada tanggal 20 Nopember 2014 mengikuti kegiatan PPL pasar modal IAPI dengan sertifikat 5 SKP.
- f. Pada tanggal 25 Nopember 2014 mengikuti seminar internasional tentang auditing report pada annual conference afiliasi internasionalnya di luar negeri dengan durasi 250 menit.
- g. Pada tanggal 5 Desember 2014 mengikuti kegiatan seminar tentang perpajakan yang diselenggarakan oleh sebuah universitas di Jakarta selama 2,5 jam atau 150 menit.
- h. Selain itu, Tuan A juga mengajar mata kuliah auditing 3 SKS dua kelas pada suatu universitas pada semester ganjil yang berakhir pada Agustus 2014.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut maka realisasi PPL Tuan A pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- sebanyak 29 SKP diperoleh melalui kegiatan PPL di IAPI yang pada umumnya sebagai kegiatan PPL terstruktur.
- sebanyak 8 SKP dari salah satu asosiasi profesi.
- sebanyak 250 menit atau setara 5 SKP dari kegiatan *annual conference* pada afiliasi asingnya.
- Sebanyak 150 menit atau 3 SKP dari mengikuti seminar di universitas.
- Sebanyak 18 SKP dari kegiatan mengajar dua kelas auditing masing-masing 3 SKS pada semester ganjil yang berakhir pada bulan Agustus 2014.

Berhubung kegiatan PPL melalui IAPI hanya sebanyak 29 SKP sehingga kurang dari ketentuan sebanyak minimal 30 SKP sebagai kegiatan PPL terstruktur, maka pada tanggal 10 Desember 2014 Tuan A mengajukan permohonan pengakuan kegiatan keikutsertaan pada seminar internasional 5 SKP di luar

negeri tersebut untuk dapat diakui sebagai SKP dari kegiatan PPL terstruktur yang disetarakan oleh IAPI.

Berdasarkan permohonan tersebut, pada tanggal 5 Januari 2015 Komite PPL-I-API menetapkan 5 SKP tersebut sebagai 5 SKP yang diakui sebagai kegiatan PPL terstruktur pada tahun 2014.

Dalam mengajukan pengakuan sebagai PPL terstruktur tersebut, Tuan A dapat memilih beberapa alternatif kegiatan selain yang diselenggarakan oleh IAPI.

Pelaporan SKP

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, pada tanggal 20 Januari 2015 Tuan A melaporkan realisasi kegiatan pelatihan professional berkelanjutan kepada PPPK dan IAPI sebagai berikut.

1. Laporan kepada PPPK
Dengan menggunakan format pelaporan pada PMK 17/2008 atau perubahannya, Tuan A melaporkan realisasi SKP dari kegiatan PPL sebagai berikut:
 - sebanyak 34 SKP (yaitu 29 SKP dari PPL IAPI dan 5 SKP pengakuan dari kegiatan lainya) kepada PPPK. Jumlah ini sudah mencukupi berdasarkan ketentuan dalam PMK 17/2008.
 - Perolehan 29 SKP dari kegiatan lainya dapat disertakan sebagai informasi tambahan realisasi kegiatan PPL.

2. Laporan kepada IAPI
Dengan menggunakan format dalam Peraturan Pengurus ini, Tuan A dapat melaporkan realisasi perolehan sebanyak 63 SKP dari kegiatan PPL sebagai berikut:
 - sebanyak 34 SKP (yaitu 29 SKP dari PPL IAPI dan 5 SKP pengakuan dari kegiatan lainya) dengan mencantumkan pada formulir pada peraturan tersebut. 34 SKP ini dikategorikan sebagai PPL terstruktur sehingga telah memenuhi persyaratan minimal yaitu 30 SKP dari PPL terstruktur. Sertifikat atau bukti-bukti lainya tidak perlu dilampirkan lagi dalam realisasi laporan karena sertifikat dan dokumen lainya tersimpan di IAPI.
 - Sebanyak 29 SKP dilaporkan sebagai realisasi PPL tidak terstruktur. Tuan A perlu melampirkan dalam laporan realisasi kepada IAPI ini tentang sertifikat dan bukti pendukung lain atas kegiatan yang dinilai sebesar 29 SKP tersebut, agar supaya staf IAPI dapat melakukan verifikasi atas perolehan SKP tersebut.

Tuan A juga dapat menggunakan format dalam PMK 17/2008 sebagai laporan PPL kepada IAPI ditambah dengan jumlah SKP dari kegiatan PPL tidak terstruktur tersebut.

Setelah menyampaikan laporan kepada PPPK dan IAPI tentang realisasi kegiatan PPL tersebut maka Tuan A telah memenuhi kewajiban pemenuhan

kegiatan PPL sebanyak minimal 40 SKP, dimana 30 SKP diantaranya harus dari kegiatan PPL terstruktur dari IAPI.

2. Tuan B, anggota IAPI sebagai pemegang CPA namun tidak memiliki izin Akuntan Publik.

Tuan B adalah anggota CPA di IAPI yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai manajer akuntansi. Selain itu Tuan B juga mengajar mata kuliah akuntansi keuangan sebanyak 3 SKS pada satu kelas di perguruan tinggi dan satu kelas auditing sebanyak 3 SKS pada perguruan tinggi lainnya. Kegiatan mengajar ini telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Akhir semester adalah bulan Februari dan Agustus.

Selama tahun 2014, Tuan B melakukan kegiatan pelatihan professional berkelanjutan sebagai berikut:

- a. pada tanggal 2 Februari 2014 mengikuti PPL kode etik di IAPI sebanyak 8 SKP.
- b. Pada tanggal 3 Maret 2014 mengikuti seminar PSAK di salah satu asosiasi profesi selama satu hari penuh dengan mendapat sertifikat 8 SKP.
- c. Pada tanggal 5 Juni 2014 mengikuti PPL tentang ISA di IAPI mendapat sertifikat 8 SKP.
- d. Pada tanggal 20 September 2014 mengikuti seminar internasional di salah satu perguruan tinggi di Australia dengan topic corporate governance dengan durasi 300 menit.
- e. Pada tanggal 6 Nopember 2014 Tuan mendapat konfirmasi bahwa hasil penelitian tentang independensi auditor telah dimuat di jurnal yang terakreditasi oleh Dikti.

Berdasarkan kegiatan tersebut kemudian Tuan A melaporkan realisasi kegiatan PPL kepada IAPI selama tahun 2014 pada tanggal 5 Januari 2015 dengan menggunakan format pelaporan pada peraturan ini, sebagai berikut:

- a. PPL di IAPI sebanyak 16 SKP;
- b. PPL di salah satu asosiasi profesi sebanyak 8 SKP;
- c. Seminar di Australia 6 SKP (300 menit);
- d. Penelitian sebanyak 8 SKP;
- e. Mengajar mata kuliah auditing dan akuntansi sebanyak 36 SKP, namun maksimal yang dapat diperhitungkan adalah 20 SKP.

Total SKP yang diperoleh sebanyak 58 SKP dan telah memenuhi jumlah minimal sesuai ketentuan internal IAPI.